

EFEKTIVITAS KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2019-2024

Fajri Ramadhani, Erry Gusman & Nessa Fajriyana Farda

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: fajriramadhani126@gmail.com, erry_aw@yahoo.co.id & neskenes88@gmail.com

Abstract

The increasingly diverse needs of the community in Tanah Datar Regency encourage the government, especially the Tanah Datar Regency DPRD, to improve performance in accordance with the main duties of DPRD members based on Tanah Datar Regency DPRD Regulation Number 1 of 2022 concerning the Rules of Procedure for the Tanah Datar Regency Regional People's Representative Council, to explore and accommodate community aspirations with recess activities. It is hoped that recess activities will be able to voice the aspirations of the community. Therefore, there are aspirations that are not granted and are not included as work programs by DPRD members. Apart from that, the impact of the recess activities still cannot make all the requests of the people in the Tanah Datar Regency area come true. This research aims to determine the effectiveness of the recess activities for members of the Tanah Datar Regency Regional People's Representative Council for the 2019-2024 period and the obstacles in recess activities for members of the Tanah Datar Regency Regional People's Representative Council for the 2019-2024 period. This research is descriptive with empirical juridical approach method. This means that legal research examines law which is conceptualized as actual behavior, as an unwritten social phenomenon experienced by everyone in social life relationships. The data in this study were collected through interviews and documentation studies. Based on the results of the research, recess activities for members of the Tanah Datar Regional People's Legislative Assembly for the 2019-2024 period have not gone optimally. The obstacles in recess activities for members of the Regional People's Legislative Council of Tanah Datar Regency for the 2019-2024 period, namely, there are still members of the DPRD who have not carried out the recess, the budget for realizing the Principles of Thought (POKIR) for the recess is limited, there are some community aspirations that are not the authority of the Unit Work of Regional Apparatuses (SKPD), priority scale, lack of fighting power of DPRD members in realizing people's aspirations.

Keywords: Recess, DPRD, Kabupaten Tanah Datar

Abstrak

Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam di Kabupaten Tanah Datar mendorong pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok anggota DPRD berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar, untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat dengan kegiatan reses. Kegiatan reses diharapkan mampu menyuarkan aspirasi masyarakat. Oleh karena, adanya aspirasi yang tidak dikabulkan dan tidak masuk sebagai program kerja oleh anggota DPRD. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari kegiatan reses

masih belum bisa membuat seluruh permintaan masyarakat di daerah Kabupaten Tanah Datar terwujud. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024 dan kendala dalam kegiatan Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Artinya penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024 belum berjalan dengan optimal. Adapun kendala dalam kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024 yaitu, masih adanya anggota DPRD yang belum melaksanakan reses, anggaran realisasi Pokok-pokok pikiran (POKIR) reses yang terbatas, adanya sebagian aspirasi masyarakat yang bukan wewenang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), skala prioritas, kurangnya daya juang anggota DPRD dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

Kata Kunci: Reses, DPRD, Kabupaten Tanah Datar

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Artinya, Indonesia memiliki pemerintah pusat yang menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Selanjutnya, Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU. Pemerintahan tersebut kemudian disebut sebagai pemerintah daerah. Negara kesatuan memiliki dua bentuk sistem yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yang diatur oleh pemerintah pusat dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi oleh pemerintahan daerah.¹ Perbedaan keduanya adalah negara kesatuan dengan sistem sentralisasi diatur dan diurus langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah hanya melaksanakan sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Sebaliknya, pada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah-daerah lebih memiliki keleluasaan dalam mengatur wilayahnya sendiri atau yang disebut juga dengan otonomi daerah, seperti yang ada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung : Nusa Media, 2019), hlm. 28

Menurut Rousseau, tujuan Negara itu yakni menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari para warga negaranya, dalam pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan undang-undang adalah menjadi hak rakyat sendiri untuk membentuknya, sehingga undang-undang itu merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat. Rousseau juga menyatakan bahwa undang-undang harus dibentuk oleh kehendak umum, dimana dalam hal ini seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam pembentukan aturan masyarakat tanpa perantara wakil-wakil.²

Otonomi daerah merupakan bentuk dari perwujudan sistem desentralisasi. Secara bahasa, otonomi daerah bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri untuk menjalankan rumah tangganya atau daerahnya sendiri. Berbeda dengan negara federal, otonomi daerah yang ada pada negara kesatuan hanya bersifat penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan pemerintah pusat kepada daerah otonom. Daerah otonom tidak memiliki konstitusi (aturan dasar) seperti halnya negara bagian yang terdapat pada negara federal. Penyerahan kekuasaan yang dimaksud hanya dapat menghasilkan produk hukum berupa peraturan pelaksana dan tugas pembantuan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk daerahnya sendiri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disingkat dengan DPRD) Kabupaten/Kota merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah (pemda) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu fungsi DPRD yaitu untuk mengartikulasikan dan mewujudkan kepentingan rakyat, juga menempatkan konstituen sebagai unsur yang perlu diperhatikan dan merupakan proses politik yang paling mendasar sebagai tuntutan

² Evi Oktarina, *Kewenangan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2022), hlm. 6

relasi dapat dijadikan jembatan antara yang diwakili dan mewakili. Selain itu, relasi dapat dijadikan jembatan antara warga/konstituen dengan sistem kerja-kerja DPRD dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Dikaitkan dengan kerja-kerja DPRD, artikulasi sebaiknya lembaga untuk memelihara sistem demokrasi yang stabil, membangun proses legitimasi kebijakan yang sehat, mengembangkan potensi konstituen, serta membangun kepercayaan konstituen pada sistem politik di parlemen.

Salah satu bentuk komunikasi yang dapat dilakukan adalah kegiatan reses DPRD. Kegiatan reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan maupun keinginan para konstituennya, seorang wakil rakyat harus melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan komunikasi antar keduanya, dengan ini diharapkan masyarakat mampu menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah begitu juga dengan pemerintah daerah dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan rakyat guna kesejahteraan masyarakatnya. Program masa reses ini berlangsung paling lama enam hari yang dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Setelah reses dilaksanakan, setiap anggota DPRD maupun secara kelompok wajib membuat laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses tersebut, dan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Adapun kegiatan reses ini diharapkan DPRD mampu menyuarakan aspirasi masyarakat sebagai salah satu kinerja anggota DPRD untuk turun kelapangan dan menyerap aspirasi di daerah pemilihannya dalam hal kegiatan reses tersebut. Melalui reses, para wakil rakyat yang bersidang di gedung milik rakyat dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya serta apa yang menjadi aspirasi rakyat, sehingga pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Reses merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan

peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah. Dalam hal ini diharapkan peran masyarakat setempat juga sangat berdampak terhadap laju perkembangan daerah dan berjalannya pemerintahan tersebut bahkan juga untuk proses kegiatan reses. Sejalan dengan hal tersebut, keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya sangat diharapkan sehingga pada akhirnya DPRD pun mengetahui langsung kebutuhan masyarakat, terkhusus daerah pemilihannya sehingga dapat diharapkan reses anggota DPRD dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Reses sebagai salah satu penyaluran aspirasi vertikal ke atas dari rakyat kepada pemerintahan, baik itu melalui kunjungan DPRD ke daerah pemilihan (Dapil) kepada konstituennya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 300 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di Kabupaten Tanah Datar, Reses diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Di dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan pendapat dan aspirasi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tanah Datar terutama dalam pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar agar tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar khususnya. Akan tetapi, kegiatan reses yang dilakukan menimbulkan pertanyaan di masyarakat karena adanya aspirasi yang tidak dikabulkan dan tidak masuk sebagai program kerja oleh anggota DPRD. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari kegiatan reses masih belum bisa membuat seluruh permintaan masyarakat di daerah Kabupaten Tanah Datar terwujud.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri atas dua kata metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu permasalahan. Penelitian yaitu suatu usaha untuk mencapai sesuatu dengan metode tertentu, dengan cara hati-hati, sistematis, dan

sempurna terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian. Metode penelitian memandu sipeneliti sesuai urutan kerja penelitian dari awal penelitian sampai akhir suatu penelitian.³ Penelitian ini bersifat Deskriptif dan disusun dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata (*actual behavior*) dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini memberi penekanan pada aspek hukum (Peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang akan dikaitkan dengan pelaksanaannya dilapangan. Adapun data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan pihak terkait terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, bagian Kabag Umum dan Keuangan, anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Fraksi NASDEM dan tokoh masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan permasalahan yang terjadi.⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024

Kurniawan menjelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasional kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁵ Pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan (Dapil) masing-masing guna untuk meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan

³ Sudaryono, "*Metodologi Penelitian*", (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 69.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Upt: Mataram Universitas Press, 2020), hlm.130

⁵ <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2mh01723.pdf>. Diakses pada hari Kamis 9 Juni 2022, pukul 14.00 Wib.

kesejahteraan rakyat, serta guna untuk mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintahan daerah.⁶

Reses pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan memberi peluang bagi masyarakat tanpa perbedaan rasial untuk partisipasi atau keterlibatan, keterbukaan informasi, akuntabilitas bagi masyarakat, terbangunnya suatu konsensus dalam proses pengambilan keputusan di DPRD. Reses DPRD merupakan hubungan antara anggota DPRD dengan konstituennya dan sebagai bentuk konsultasi di daerah pemilihannya guna untuk menyerap, menghimpun serta menindak lanjuti aspirasi konstituen atau masyarakat. Pelaksanaan Reses DPRD di Dapil II Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan bulan Agustus 2020 yang diawali dengan persiapan laporan kinerja atau laporan perkembangan kinerja dalam bentuk dokumen tertulis. Laporan ini sangat penting tidak hanya untuk kepentingan Reses tetapi juga untuk kepentingan publikasi atau kepentingan lainnya.

Persiapan kegiatan reses dimulai dengan rapat Pimpinan DPRD untuk membahas jadwal pelaksanaan kegiatan reses. Rapat Pimpinan DPRD diikuti oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD I, Wakil Ketua DPRD II, seluruh Ketua Fraksi dan Ketua Daerah Pemilihan bersamaan dengan Sekretaris DPRD. Hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan jadwal kegiatan reses adalah jadwal kegiatan DPRD, kegiatan Pemerintah Daerah dan kegiatan peserta reses yang mengikuti kegiatan reses.⁷ Yang dimaksud hak menyampaikan pendapat seperti yang termuat dalam penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.⁸

⁶ Erwin Lubis, "Fungsi dan Tujuan Pelaksanaan Masa Reses bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seri Serang", *Skripsi*, Medan, 2014, hlm. 3

⁷ Alva Beriansyah, "Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014" dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Volume 2., No. 2., (2015) hlm. 15

⁸ M. Agus Santoso, "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan", *Jurnal Hukum* vol. 4, no. 18 Oktober 2011, hlm. 2

Reses merupakan komunikasi secara vertikal anggota DPRD untuk mengunjungi konstituen. Di dalam program reses anggota DPRD bertujuan untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam pokok-pokok pemikiran anggota DPRD. Kegiatan reses biasanya dilaksanakan di bulan Januari, April, dan Oktober, yang mana dikenal dengan istilah masa sidang satu, masa sidang dua, dan masa sidang tiga. Selanjutnya, masa reses merupakan masa dimana para anggota DPRD berkerja di luar gedung DPRD, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota DPRD di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan yang dikenal dengan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh anggota Dewan secara perseorangan maupun secara kelompok.

Hal ini sebagaimana amanat Pasal 373 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa ketika menjadi wakil utusan rakyat maka anggota DPRD mempunyai kewajiban, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 373, yaitu anggota DPRD mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; mentaati kode etik dan tata tertib, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Disamping Undang-Undang tersebut, pelaksanaan reses oleh anggota DPRD, juga mengacu kepada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang menyatakan bahwa :

- a. Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/ janji anggota DPRD
- b. Tahun sidang sebagaimana ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.

- c. Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- d. Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- e. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- f. Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- g. Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Di dalam Pasal 107 Ayat (2) Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dinyatakan bahwa, perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten/ Kota mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/ kota.

Berdasarkan hasil penelitian, reses anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun. Reses ini merupakan kunjungan secara berkala untuk mengunjungi konstituen yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat. Idealnya, reses adalah sarana komunikasi politis antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya pada setiap masa reses. Komunikasi politik diwujudkan tidak saja dengan bentuk penyerapan aspirasi, menerima pengaduan, dan gagasan-gagasan yang berkembang di daerah. Akan tetapi, juga dijadikan forum penyampaian pertanggung jawaban dari anggota dewan yang bersangkutan, anggota dewan akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan serta apa agenda strategi yang akan dilakukan ke depan.

Sosialisasi merupakan indikator sebagai syarat untuk mengetahui tingkat efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Akan tetapi, tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar mengetahui kegiatan reses ini, dikarenakan kurang adanya informasi/sosialisasi mengenai kegiatan reses. DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas tentunya melakukan langkah-langkah dan persiapan tugas mereka. Begitu juga dengan kegiatan reses dalam menjaring aspirasi masyarakat, tidak berjalan dengan efisien tanpa melakukan persiapan yang matang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah dalam pelaksanaan karena bagus atau tidaknya kegiatan tergantung pada perencanaannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh DPRD dalam mempersiapkan tugasnya dalam kegiatan reses adalah (1) Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah penyusunan jadwal dan (2) Penjelasan pelaksanaan reses oleh Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Datar. Laporan ini sangat penting tidak hanya untuk kepentingan Reses, tetapi juga untuk kepentingan publikasi atau kepentingan lainnya.

2. Kendala Dalam Kegiatan Reses Yang Dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa kendala dalam Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat antara lain sebagai berikut:⁹

- a. Masih adanya anggota DPRD yang belum mengerjakan kewajiban-nya selaku wakil rakyat untuk melaksanakan reses dan menampung aspirasi masyarakat.
- b. Kendala lain yang di alami oleh Anggota DPRD yaitu dengan anggaran realisasi Pokok-pokok pikiran (POKIR) reses yang terbatas.
- c. Pelaksanaan reses tentu memiliki aturan dalam pelaksanaannya, maka dari itu adanya sebagian aspirasi masyarakat yang bukan wewenang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

⁹ Wawancara dengan Bapak Adrijinil,SH.,MH Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM), pada Tanggal 26 Agustus 2022.

- d. Masih adanya anggota DPRD melaksanakan reses dan menampung aspirasi masyarakat berskala prioritas atau lebih mengutamakan daerah sekitarnya saja.
- e. kurangnya daya juang dari anggota DPRD dalam mewujudkan aspirasi masyarakat, padahal masyarakat sangat berharap dan membutuhkan.

C. PENUTUP

Efektivitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024 yaitu Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Datar, dalam pelaksanaannya belum efektif. Hal ini di karenakan jumlah aspirasi yang masuk dalam setiap pertemuan anggota DPRD dan masyarakat saat kegiatan reses kurang banyak serta aspirasi yang telah masuk ke dalam RAPBD juga tidak mencapai target sehingga dari dua aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa reses belum efektif.

Kendala dalam Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024 yaitu masih adanya anggota DPRD yang belum melaksanakan reses, anggaran realisasi Pokok-pokok pikiran (POKIR) reses yang terbatas, adanya sebagian aspirasi masyarakat yang bukan wewenang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), skala prioritas, kurangnya daya juang anggota DPRD dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku

- Evi Oktarina. (2022). *Kewenangan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Upt: Mataram Universitas Press.
- Ni'matul Huda. (2019). *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung : Nusa Media.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok : Rajawali Pers.

Jurnal

- Achmadudin Rajab. (2015). "Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota". *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1),1.
- Alva Beriansyah. (2015). "Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014." *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 2.
- Erwin Lubis. (2014). "Fungsi dan Tujuan Pelaksanaan Masa Reses bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seri Serang", *Skripsi*.
- Erika Sisilia Wenas, dkk. (2021). "Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD KotaTomohon", *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2.
- M. Agus Santoso. (2011). "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan", *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 18.
- Rasha Anandiya laksmi, dkk. (2016). "Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Magelang dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik", *Diponegoro Law Journal* 6 (1),1

Website

<http://e-juurnal.uajy.ac.id/4241/3/2mh01723.pdf>. Diakses pada hari Kamis 9 Juni 2022, pukul 14.00 Wib.